



P U T U S A N

Nomor : 59/Pid.Sus/2016/PN.Psb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **HAMZIL HUDA Pgl HAMZIL;**
Tempat Lahir : Air Bangis;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 10 Januari 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Pasar Baru Kelurahan Sungai Beremas
Kenagarian Air Bangis Kecamatan Sungai
Beremas Kabupaten Pasaman Barat ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SD (tidak tamat)

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

- Penyidik sejak tanggal 01 Maret 2016 sampai dengan tanggal 20 Maret 2016;
- Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2016 sampai dengan tanggal 29 April 2016;
- Penuntut Umum sejak tanggal 27 April sampai dengan tanggal 16 Mei 2016;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Mei 2016 sampai dengan tanggal 02 Juni 2016;
- Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak tanggal 03 Juni 2016 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2016;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 816/Pid.Sus/2014/PN.Lbp.PB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum SYAFRIJON, SH/ Advokat Penasehat Hukum berdasarkan Penunjukan oleh Majelis Hakim tertanggal 17 Mei 2016 dengan Surat Penetapan No. 59/.Pen.Pid/2016/PN.PSB ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nomor 59/Pid.Sus/2016/PN.PSB tanggal 04 Mei 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 59/Pid.Sus/2016/PN.PSB tanggal 04 Mei 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (Requisitoir) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim dapat mengurangi dan memberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yaitu istri dan anak-anak dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap denganuntutannya;

1. Menyatakan terdakwa HAMZIL HUDA Pgl HAMZIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***permufakatan jahat melakukan tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*** sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HAMZIL HUDA Pgl HAMZIL dengan selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahanan sementara dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 1 (satu) tahun penjara.. -----

3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.-----

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket sedang butiran-butiran bening diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klem bening yang dibalut dengan kertas tisu warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih GT-E1272 beserta SIM card-nya;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia model 1800 warna hitam beserta SIM card-nya;
- 1 (satu) unit handphone merek GOSCO warna hitam beserta SIM card-nya.

Dirampas untuk negara

5. Menetapkan agar terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).----

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Terdakwa terhadap tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa Terdakwa HAMZIL HUDA Pgl HAMZIL bersama-sama dengan saksi ELVIS MUHAMMAD (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 24 Pebruari 2016 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2016, bertempat di Desa Setia Baru jalan lintas Kenagarian Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *pemufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima)*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa HAMZIL HUDA dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 22 Pebruari 2016 sekira pukul 10.30 WIB saksi MARTADIUS dan saksi DIRGA PRIMA PUTRA dari Kepolisian Daerah Sumatera Barat mendapatkan informasi bahwa Terdakwa HAMZIL HUDA dan saksi ELVIS MUHAMMAD (dilakukan penuntutan terpisah) dicurigai menjual Narkotika jenis shabu di daerah Kabupaten Pasaman Barat dan kemudian saksi MARTADIUS dan saksi DIRGA PRIMA PUTRA menghubungi saksi ELVIS MUHAMMAD melalui telepon dan memesan Narkotika jenis shabu kepada saksi ELVIS MUHAMMAD dan setelah itu saksi ELVIS MUHAMMAD menelepon Terdakwa HAMZIL HUDA dan menanyakan apakah Terdakwa HAMZIL HUDA mempunyai Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket ukuran sedang dan Terdakwa HAMZIL HUDA mengatakan bahwa ia sedang tidak mempunyai Narkotika jenis shabu dan akan mencarinya terlebih dahulu dan setelah itu saksi ELVIS MUHAMMAD kembali menghubungi saksi DIRGA PRIMA PUTRA dan mengatakan bahwa ia sedang tidak memiliki Narkotika jenis shabu untuk dijual dan saksi ELVIS MUHAMMAD berjanji akan menghubungi saksi DIRGA PRIMA PUTRA kembali apabila ia sudah mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut sementara itu Terdakwa HAMZIL HUDA menelepon Sdr JOBAT (belum tertangkap) dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih dan menanyakan apakah Sdr JOBAT mempunyai narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket sedang dan saat itu Sdr JOBAT mengatakan bahwa ia memiliki Narkotika jenis shabu yang diminta oleh Terdakwa HAMZIL HUDA tersebut seharga Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan Terdakwa HAMZIL HUDA mengatakan bahwa ia akan membayar apabila Narkotika jenis shabu tersebut telah terjual dan Sdr JOBAT menyetujuinya kemudian selanjutnya pada hari itu juga sekira pukul 13.30 WIB Sdr JOBAT menelepon Terdakwa HAMZIL HUDA dan menyuruh Terdakwa HAMZIL HUDA untuk menjemput Narkotika jenis shabu yang telah dipesannya tersebut ke Muaro Air Bangis dan sesampainya di tempat tersebut Terdakwa HAMZIL HUDA menemui Sdr JOBAT dan Sdr JOBAT memberikan 2 (dua) paket ukuran sedang Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening dan dibalut dengan kertas tisu warna putih dan selanjutnya Terdakwa HAMZIL HUDA memasukkan Narkotika jenis shabu tersebut ke dalam saku celananya lalu Terdakwa HAMZIL HUDA pulang ke rumah dan sesampainya di rumah Terdakwa HAMZIL HUDA menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut di tumpukan kayu yang berada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luar rumah dan setelah itu Terdakwa HAMZIL HUDA menelepon saksi ELVIS MUHAMMAD dan mengatakan bahwa Narkotika jenis shabu yang dipesan sudah ada dan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Pebruari 2016 saksi DIRGA PRIMA PUTRA kembali menghubungi saksi ELVIS MUHAMMAD melalui telepon dan menanyakan kembali apakah saksi ELVIS MUHAMMAD sudah mempunyai Narkotika jenis shabu untuk dijual dan pada saat itu saksi ELVIS mengatakan bahwa ia sudah mendapatkan Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket sedang dan saksi DIRGA PRIMA PUTRA mengatakan bahwa ia akan berangkat ke Pasaman Barat untuk mengambil Narkotika jenis shabu tersebut dan selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan (Undercover Buy) Nomor : SP.Lidik/31.a/II/2016/Ditresnaroba tanggal 24 Pebruari 2016 saksi MARTADIUS dan saksi DIRGA PRIMA PUTRA berangkat ke Pasaman Barat dan sesampainya di lokasi yaitu tepatnya di depan rumah saksi ELVIS di Jorong Pasar Baru Kelurahan Sungai Beremas Nagari Air Bangis Kabupaten Pasaman Barat saksi DIRGA PRIMA PUTRA kembali menghubungi saksi ELVIS MUHAMMAD dan mengatakan bahwa ia telah sampai di rumah saksi ELVIS MUHAMMAD namun tidak masuk ke dalam rumah dan selanjutnya saksi ELVIS MUHAMMAD menyuruh Terdakwa HAMZIL HUDA untuk datang ke rumahnya dengan membawa Narkotika jenis shabu tersebut dan sesampainya di rumah saksi ELVIS MUHAMMAD Terdakwa HAMZIL HUDA menemui saksi DIRGA PRIMA UTAMA dan menyuruh saksi DIRGA PRIMA UTAMA untuk masuk ke dalam rumah menemui saksi ELVIS MUHAMMAD namun saksi DIRGA PRIMA UTAMA menolaknya dan selanjutnya saksi DIRGA PRIMA UTAMA meminta saksi ELVIS MUHAMMAD untuk menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut terlebih dahulu baru setelah itu saksi ELVIS MUHAMMAD menyerahkan uang pembayaran sejumlah Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) namun saksi ELVIS MUHAMMAD menolaknya dan mengatakan tidak jadi menjual Narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi DIRGA PRIMA UTAMA dan selanjutnya mendengar hal tersebut saksi DIRGA PRIMA UTAMA pergi dari depan rumah saksi ELVIS MUHAMMAD dan selanjutnya Terdakwa HAMZIL HUDA menitipkan 2 (dua) paket sedang Narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi ELVIS MUHAMMAD lalu pulang ke rumahnya dan selanjutnya pada hari itu juga sekira pukul 19.00 WIB saksi DIRGA PRIMA UTAMA kembali menghubungi saksi ELVIS MUHAMMAD dan meminta saksi ELVIS MUHAMMAD untuk mau menjual Narkotika jenis shabu tesebut kepadanya dan saat itu saksi ELVIS MUHAMMAD mengatakan bahwa ia mau menjual Narkotika jenis shabu tersebut dengan syarat ia harus melihat uangnya terlebih dahulu dan saksi DIRGA PRIMA UTAMA setuju lalu

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2016/PN.PSB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta saksi ELVIS MUHAMMAD untuk datang ke depan rumah Bidan Desa Setia Baru jalan lintas Kenagarian Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat dan selanjutnya Terdakwa HAMZIL HUDA dan saksi ELVIS MUHAMMAD menitipkan 2 (dua) paket sedang Narkotika jenis shabu tersebut kepada Sdr YOGA baru setelah itu Terdakwa dan saksi ELVIS MUHAMMAD pergi ke tempat yang dijanjikan dengan saksi DIRGA PRIMA UTAMA dengan menggunakan angkutan umum dan selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB setelah sampai di tempat tersebut Terdakwa HAMZIL HUDA dan saksi ELVIS MUHAMMAD menemui saksi DIRGA PRIMA UTAMA dan meminta saksi DIRGA PRIMA UTAMA untuk memperlihatkan uangnya dan setelah saksi DIRGA PRIMA UTAMA memperlihatkan uangnya saksi ELVIS MUHAMMAD menelepon Sdr YOGA dan menyuruhnya untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu yang tadi dititipkan kepadanya dan selanjutnya tidak berapa lama kemudian Sdr YOGA datang dengan menggunakan sepeda motor lalu menyerahkan 2 (dua) paket sedang Narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi ELVIS kemudian Sdr YOGA pergi meninggalkan tempat tersebut dan setelah itu saksi ELVIS MUHAMMAD menyerahkan 2 (dua) paket sedang Narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi DIRGA PRIMA UTAMA lalu Terdakwa HAMZIL HUDA meminta uang pembayarannya kepada saksi DIRGA PRIMA UTAMA namun saksi DIRGA PRIMA UTAMA tidak mau lalu saksi DIRGA PRIMA UTAMA mengatakan kepada Terdakwa HAMZIL HUDA bahwa ia adalah Anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumbar dan mendengar hal tersebut Terdakwa HAMZIL HUDA dan saksi ELVIS MUHAMMAD berusaha melarikan diri namun tidak berhasil lalu keduanya dibawa ke Kepolisian Daerah Sumatera Barat untuk diperiksa lebih lanjut.

Bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang dilakukan oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang Terandang Nomor : 061/II/10411/2016 tanggal 25 Pebruari 2016 dengan hasil bahwa berat bersih barang bukti shabu-shabu yang dikirimkan oleh pihak Polda Sumbar yaitu berupa 2 (dua) paket yang dibungkus plastik klem warna bening diduga narkotika jenis shabu-shabu adalah 7,84 gr (tujuh koma delapan puluh empat gram).

Berdasarkan Laporan Pengujian Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 2685/NNF/2016 tanggal 7 Maret 2016 telah dilakukan pengujian barang bukti 1 (satu) plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat Netto 7,84 gram yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu milik Terdakwa HAMZIL HUDA dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan bahwa barang bukti yang diuji tersebut adalah benar mengandung mentamfetamin : positif (+) (termasuk Narkotika Golongan I).

Bahwa Terdakwa HAMZIL HUDA tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa HAMZIL HUDA tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KEDUA

Bahwa Terdakwa HAMZIL HUDA Pgl HAMZIL bersama-sama dengan saksi ELVIS MUHAMMAD pada hari Rabu tanggal 24 Pebruari 2016 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2016, bertempat di Desa Setia Baru jalan lintas Kenagarian Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *pemufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa HAMZIL HUDA dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 22 Pebruari 2016 sekira pukul 10.30 WIB saksi MARTADIUS dan saksi DIRGA PRIMA PUTRA dari Kepolisian Daerah Sumatera Barat mendapatkan informasi bahwa Terdakwa HAMZIL HUDA dan saksi ELVIS MUHAMMAD (dilakukan penuntutan terpisah) dicurigai menjual Narkotika jenis shabu di daerah Kabupaten Pasaman Barat dan kemudian saksi MARTADIUS dan saksi DIRGA PRIMA PUTRA menghubungi saksi ELVIS MUHAMMAD melalui telepon dan memesan Narkotika jenis shabu kepada saksi ELVIS MUHAMMAD dan setelah itu saksi ELVIS MUHAMMAD menelepon Terdakwa HAMZIL HUDA dan menanyakan apakah Terdakwa HAMZIL HUDA mempunyai Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket ukuran sedang dan Terdakwa HAMZIL HUDA mengatakan bahwa ia sedang tidak mempunyai Narkotika jenis shabu dan akan mencarinya terlebih dahulu dan setelah itu saksi ELVIS MUHAMMAD kembali menghubungi saksi DIRGA PRIMA PUTRA dan mengatakan bahwa ia sedang tidak memiliki Narkotika jenis shabu untuk dijual dan saksi ELVIS MUHAMMAD berjanji akan menghubungi saksi

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2016/PN.PSB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIRGA PRIMA PUTRA kembali apabila ia sudah mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut sementara itu Terdakwa HAMZIL HUDA menelepon Sdr JOBAT (belum tertangkap) dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merke Samsung warna putih dan menanyakan apakah Sdr JOBAT mempunyai narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket sedang dan saat itu Sdr JOBAT mengatakan bahwa ia memiliki Narkotika jenis shabu yang diminta oleh Terdakwa HAMZIL HUDA tersebut seharga Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan Terdakwa HAMZIL HUDA mengatakan bahwa ia akan membayar apabila Narkotika jenis shabu tersebut telah terjual dan Sdr JOBAT menyetujuinya kemudian selanjutnya pada hari itu juga sekira pukul 13.30 WIB Sdr JOBAT menelepon Terdakwa HAMZIL HUDA dan menyuruh Terdakwa HAMZIL HUDA untuk menjemput Narkotika jenis shabu yang telah dipesannya tersebut ke Muaro Air Bangis dan sesampainya di tempat tersebut Terdakwa HAMZIL HUDA menemui Sdr JOBAT dan Sdr JOBAT memberikan 2 (dua) paket ukuran sedang Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening dan dibalut dengan kertas tisu warna putih dan selanjutnya Terdakwa HAMZIL HUDA memasukkan Narkotika jenis shabu tersebut ke dalam saku celananya lalu Terdakwa HAMZIL HUDA pulang ke rumah dan sesampainya di rumah Terdakwa HAMZIL HUDA menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut di tumpukan kayu yang berada di luar rumah dan setelah itu Terdakwa HAMZIL HUDA menelepon saksi ELVIS MUHAMMAD dan mengatakan bahwa Narkotika jenis shabu yang dipesan sudah ada dan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Pebruari 2016 saksi DIRGA PRIMA PUTRA kembali menghubungi saksi ELVIS MUHAMMAD melalui telepon dan menanyakan kembali apakah saksi ELVIS MUHAMMAD sudah mempunyai Narkotika jenis shabu untuk dijual dan pada saat itu saksi ELVIS mengatakan bahwa ia sudah mendapatkan Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket sedang dan saksi DIRGA PRIMA PUTRA mengatakan bahwa ia akan berangkat ke Pasaman Barat untuk mengambil Narkotika jenis shabu tersebut dan selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan (Undercover Buy) Nomor : SP.Lidik/31.a/II/2016/Ditresnaroba tanggal 24 Pebruari 2016 saksi MARTADIUS dan saksi DIRGA PRIMA PUTRA berangkat ke Pasaman Barat dan sesampainya di lokasi yaitu tepatnya di depan rumah saksi ELVIS di Jorong Pasar Baru Kelurahan Sungai Beremas Nagari Air Bangis Kabupaten Pasaman Barat saksi DIRGA PRIMA PUTRA kembali menghubungi saksi ELVIS MUHAMMAD dan mengatakan bahwa ia telah sampai di rumah saksi ELVIS MUHAMMAD namun tidak masuk ke dalam rumah dan selanjutnya saksi ELVIS MUHAMMAD menyuruh Terdakwa HAMZIL HUDA untuk datang ke rumahnya dengan membawa Narkotika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu tersebut dan sesampainya di rumah saksi ELVIS MUHAMMAD Terdakwa HAMZIL HUDA menemui saksi DIRGA PRIMA UTAMA dan menyuruh saksi DIRGA PRIMA UTAMA untuk masuk ke dalam rumah menemui saksi ELVIS MUHAMMAD namun saksi DIRGA PRIMA UTAMA menolaknya dan selanjutnya saksi DIRGA PRIMA UTAMA meminta saksi ELVIS MUHAMMAD untuk menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut terlebih dahulu baru setelah itu saksi ELVIS MUHAMMAD menyerahkan uang pembayaran sejumlah Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) namun saksi ELVIS MUHAMMAD menolaknya dan mengatakan tidak jadi menjual Narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi DIRGA PRIMA UTAMA dan selanjutnya mendengar hal tersebut saksi DIRGA PRIMA UTAMA pergi dari depan rumah saksi ELVIS MUHAMMAD dan selanjutnya Terdakwa HAMZIL HUDA menitipkan 2 (dua) paket sedang Narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi ELVIS MUHAMMAD lalu pulang ke rumahnya dan selanjutnya pada hari itu juga sekira pukul 19.00 WIB saksi DIRGA PRIMA UTAMA kembali menghubungi saksi ELVIS MUHAMMAD dan meminta saksi ELVIS MUHAMMAD untuk mau menjual Narkotika jenis shabu tersebut kepadanya dan saat itu saksi ELVIS MUHAMMAD mengatakan bahwa ia mau menjual Narkotika jenis shabu tersebut dengan syarat ia harus melihat uangnya terlebih dahulu dan saksi DIRGA PRIMA UTAMA setuju lalu meminta saksi ELVIS MUHAMMAD untuk datang ke depan rumah Bidan Desa Setia Baru jalan lintas Kenagarian Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat dan selanjutnya Terdakwa HAMZIL HUDA dan saksi ELVIS MUHAMMAD menitipkan 2 (dua) paket sedang Narkotika jenis shabu tersebut kepada Sdr YOGA baru setelah itu Terdakwa dan saksi ELVIS MUHAMMAD pergi ke tempat yang dijanjikan dengan saksi DIRGA PRIMA UTAMA dengan menggunakan angkutan umum dan selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB setelah sampai di tempat tersebut Terdakwa HAMZIL HUDA dan saksi ELVIS MUHAMMAD menemui saksi DIRGA PRIMA UTAMA dan meminta saksi DIRGA PRIMA UTAMA untuk memperlihatkan uangnya dan setelah saksi DIRGA PRIMA UTAMA memperlihatkan uangnya saksi ELVIS MUHAMMAD menelepon Sdr YOGA dan menyuruhnya untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu yang tadi dititipkan kepadanya dan selanjutnya tidak berapa lama kemudian Sdr YOGA datang dengan menggunakan sepeda motor lalu menyerahkan 2 (dua) paket sedang Narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi ELVIS kemudian Sdr YOGA pergi meninggalkan tempat tersebut dan setelah itu saksi ELVIS MUHAMMAD menyerahkan 2 (dua) paket sedang Narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi DIRGA PRIMA UTAMA lalu Terdakwa HAMZIL HUDA meminta uang pembayarannya

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2016/PN.PSB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi DIRGA PRIMA UTAMA namun saksi DIRGA PRIMA UTAMA tidak mau lalu saksi DIRGA PRIMA UTAMA mengatakan kepada Terdakwa HAMZIL HUDA bahwa ia adalah Anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumbar dan mendengar hal tersebut Terdakwa HAMZIL HUDA dan saksi ELVIS MUHAMMAD berusaha melarikan diri namun tidak berhasil lalu keduanya dibawa ke Kepolisian Daerah Sumatera Barat untuk diperiksa lebih lanjut.

Bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang dilakukan oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang Terendam Nomor : 061/II/10411/2016 tanggal 25 Pebruari 2016 dengan hasil bahwa berat bersih barang bukti shabu-shabu yang dikirimkan oleh pihak Polda Sumbar yaitu berupa 2 (dua) paket yang dibungkus plastik klem warna bening diduga narkotika jenis shabu-shabu adalah 7,84 gr (tujuh koma delapan puluh empat gram).

Berdasarkan Laporan Pengujian Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 2685/NNF/2016 tanggal 7 Maret 2016 telah dilakukan pengujian barang bukti 1 (satu) plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat Netto 7,84 gram yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu milik Terdakwa HAMZIL HUDA dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diuji tersebut adalah benar mengandung mentamfetamin : positif (+) (termasuk Narkotika Golongan I).

Bahwa Terdakwa HAMZIL HUDA tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa HAMZIL HUDA tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti, selanjutnya terdakwa menyatakan terhadap dakwaan tersebut tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. MARTADIUS , SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 sekitar jam 20.30 wib di depan rumah bidan desa Setia Baru Jalan Lintas Kenagarian Parit Kec.Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan temannya bernama Elvis karena menjual narkoba dan jenis shabu ;
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin sekitar jam 10.30 wib saksi mendapat informasi bahwa ada laki-laki di daerah kabupaten Pasaman Barat yang bernama Elvis menjual narkoba jenis shabu , lalu mendengar hal tersebut saksi beserta anggota tim melakukan penyelidikan dengan cara under cover bay yaitu menghubungi saksi Elvis Muhammad pgl Elvis menggunakan telepon dan memesan narkoba jenis shabu , namun shabu tersebut tidak ada dan Elvis berjanji akan menghubungi kembali apabila shabu sudah ada , dan kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 sekira jam 10.00 wib saksi kembali menghubungi Elvis dan menanyakan apakah shabu sudah ada dan Elvis menjawab shabunya sudah ada sebanyak 2 (dua) uncang mendengar hal tersebut saksi dan tim langsung bergerak ke kabupaten pasaman barat ;
- Bahwa sesampainya dilokasi dekat rumah saksi Elvis di Jorong Pasar Baru saksi menyuruh salah satu anggota tim bernama saksi Dirga Prima Putra untuk pergi ke depan rumah Elvis dan menghubunginya dan menanyakan shabu tersebut , dan tidak berapa lama saksi Dirga mendekati saksi dan mengatakan bahwa saksi Elvis meminta uangnya terlebih dahulu kalau tidak ada uang perjanjian dibatalkan ;
- Bahwa kemudian sekitar jam 19.00 wib saksi menghubungi kembali saksi Elvis , dan saksi Elvis bersedia memberikan shabu tersebut dengan syarat apabila uangnya diperlihatkan , lalu kemudian saksi Elvis saksi arahkan ke depan rumah bidan desa setia baru untuk melihat uangnya , lalu saksi bersama tim melakukan pengintaian , dan tidak berapa lama saksi Elvis dan temannya turun dari mobil angkutan dan kemudian menghampiri saksi Dirga dan menanyakan uangnya lalu saksi Dirga memperlihatkan uangnya dan kemudian saksi Elvis menelepon seseorang untuk mengantar uang jenis shabu tersebut, dan kemudian datang seorang laki-laki dengan mengendarai sepeda

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2016/PN.PSB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor memberikan sesuatu kepada saksi Elvis kemudian laki-laki tersebut pergi, dan kemudian saksi Elvis memberikan sesuatu kepada saksi Dirga dan saksi Elvis meminta uangnya namun saksi Dirga tidak mau memberikannya lalu saksi Elvis dan Terdakwa Hamzil Huda marah dan berusaha merebut kembali shabu tersebut namun tidak berhasil dan shabu tersebut jatuh dipinggir jalan dan saksi mendengar suara tembakan dan saksi langsung berlari mengejar kedua terdakwa yaitu Hamzil Huda dan Elvis, dan keduanya berhasil ditangkap;

- Bahwa setelah ditangkap kedua terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih beserta sim cardnya dikantong celana pendek terdakwa Hamzil Huda dan dikantong celana saksi Elvis ditemukan 1 (satu) unit handphone merek nokia warna hitam beserta sim cardnya;
 - Bahwa saksi menanyakan siapa pemilik 2 (dua) paket sedang yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic lem warna bening yang dibalut dengan kertas tisu warna putih, dan terdakwa Hamzil Huda menjawab narkoba jenis shabu itu adalah milik bernama Jobat;
 - Bahwa menurut keterangan terdakwa Hamzil Huda narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya yang dipesan melalui via telepon yang bernama Jobat dan saksi Elvis memesan shabu dari Jobat seharga Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa terdakwa tidak ada izin menjual, memiliki, shabu tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;
2. Dirga Prima Putra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 sekitar jam 20.30 wib di depan rumah bidan desa Setia Baru Jalan Lintas Kenagarian Parit Kec.Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan temannya bernama Elvis karena menjual narkoba dan jenis shabu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pada hari Senin sekitar jam 10.30 wib saksi mendapat informasi bahwa ada laki-laki di daerah kabupaten Pasaman Barat yang bernama Elvis menjual narkoba jenis shabu , lalu mendengar hal tersebut saksi beserta anggota tim melakukan penyelidikan dengan cara under cover bay yaitu menghubungi saksi Elvis Muhammad pgl Elvis menggunakan telepon dan memesan narkoba jenis shabu , namun shabu tersebut tidak ada dan Elvis berjanji akan menghubungi kembali apabila shabu sudah ada , dan kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 sekitar jam 10.00 wib saksi kembali menghubungi Elvis dan menanyakan apakah shabu sudah ada dan Elvis menjawab shabunya sudah ada sebanyak 2 (dua) uncang mendengar hal tersebut saksi dan tim langsung bergerak ke kabupaten pasaman barat ;
- Bahwa sesampainya dilokasi dekat rumah saksi Elvis di Jorong Pasar Baru saksi Martadius menyuruh salah satu anggota tim bernama saksi Dirga Prima Putra untuk pergi ke depan rumah Elvis dan menghubunginya dan menanyakan shabu tersebut , dan tidak berapa lama saksi mendekati saksi Martadius dan mengatakan bahwa saksi Elvis meminta uangnya terlebih dahulu kalau tidak ada uang perjanjian dibatalkan ;
- Bahwa kemudian sekitar jam 19.00 wib saksi menghubungi kembali saksi Elvis , dan saksi Elvis bersedia memberikan shabu tersebut dengan syarat apabila uangnya diperlihatkan , lalu kemudian saksi Elvis saksi arahkan ke depan rumah bidan desa setia baru untuk melihat uangnya , lalu saksi bersama tim melakukan pengintaian , dan tidak berapa lama saksi Elvis dan temannya turun dari mobil angkutan dan kemudian menghampiri saksi dan menanyakan uangnya lalu saksi Dirga memperlihatkan uangnya dan kemudian saksi Elvis menelepon seseorang untuk mengantar uang jenis shabu tersebut, dan kemudian datang seorang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor memberikan sesuatu kepada saksi Elvis kemudian laki-laki tersebut pergi, dan kemudian saksi Elvis memberikan sesuatu kepada saksi Dirga dan saksi Elvis meminta uangnya namun saksi Dirga tidak mau memberikannya lalu saksi Elvis dan Terdakwa Hamzil Huda

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2016/PN.PSB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah dan berusaha merebut kembali shabu tersebut namun tidak berhasil dan shabu tersebut jatuh dipinggir jalan dan saksi mendengar suara tembakan dan saksi langsung berlari mengejar kedua terdakwa yaitu Hamzil Huda dan Elvis , dan keduanya berhasil ditangkap ;

- Bahwa setelah ditangkap kedua terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih beserta sim cardnya dikantong celana pendek terdakwa Hamzil Huda dan dikantong celana saksi Elvis ditemukan 1 (satu) unit handphone merek nokia warna hitam beserta sim cardnya ;
 - Bahwa saksi menanyakan siapa pemilik 2 (dua) paket sedang yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic lem warna bening yang dibalut dengan kertas tisu warna putih , dan terdakwa Hamzil Huda menjawab narkoba jenis shabu itu adalah milik bernama Jobat ;
 - Bahwa menurut keterangan terdakwa Hamzil Huda narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya yang dipesan melalui via telepon yang bernama Jobat dan saksi Elvis memesan shabu dari Jobat seharga Rp. 10.000.000.-(sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa terdakwa tidak ada izin menjual, memiliki , shabu tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;
3. Elvis Muhammad Pgl Elvis , pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa pada hari rabu tanggal 24 Februari 2016 sekira jam 20.30 wib di depan rumah bidan desa setia baru jalan lintas kenagarian parit kabupaten pasaman barat saksi dan terdakwa Hamzil Huda tertangkap oleh pihak kepolisian Polda Sumbar ;
 - Bahwa saksi menerima sabu dari terdakwa Hamzil Huda ;
 - Bahwa bentuk sabu yang saksi serahkan kepada terdakwa pada saat itu berbentuk paketan dan banyaknya sama dengan sabu yang ditemukan dan disita pada saat saksi dan terdakwa ditangkap , yaitu sebanyak 2 (dua) paket sedang yang dibungkus dengan plastic klem bening yang dibalut dengan kertas tisu warna putih dan saksi terima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 sekira jam 15.00 wib di rumah saksi yang berada di Jorong 3 Air Bangis kelurahan sungai biremes Nagari Air Bangis kabupaten pasaman barat ;

- Bahwa kegunaan sabu tersebut bagi saksi adalah untuk dijual kepada teman yang bernama Ican dan saksi mendapat uang dari terdakwa sebesar Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah) apabila sabu tersebut terjual , dan saksi baru sekali ini menjual sabu ;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa adalah teman dan sepengetahuan saksi terdakwa adalah pengguna narkoba jenis sabu ;
 - Bahwa perbuatan yang saksi lakukan dengan terdakwa menguasai, menjual , dan menyimpan narkoba jenis sabu adalah salah dan bertentangan dengan hukum dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;
4. Marki Pgl Marki, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi, tahu dalam perkara ini adalah sehubungan penangkapan terdakwa dan saksi Elvis oleh petugas kepolisian karena memiliki narkoba jenis shabu ;
 - Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 sekira jam 20.30 wib di depan rumah bidan desa setia baru Kabupaten pasaman barat ;
 - Bahwa pada saat terdakwa dan saksi Elvis ditangkap petugas kepolisian saksi sedang berada di rumah di jorong setia baru nagari parit kec.koto balingka kab.pasaman barat bersama dengan keluarga, tiba-tiba handphone saksi berdering dan yang menelepon mengaku anggota kepolisian polda Sumbar dan mengatakan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Elvis karena memiliki sabu-sabu , lalu saksi ketempat tersebut dan melihat kedua terdakwa sudah ditangkap polisi beserta barang bukti sabu 2 (dua) paket sabu

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2016/PN.PSB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam plastic klem bening kertas tisu warna putih , dan 3 (tiga) unit handphone ;

- Bahwa dari pengakuan terdakwa dan saksi Elvis barang bukti tersebut adalah kepunyaan mereka ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

5. Nafri Pgl Nafri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi, tahu dalam perkara ini adalah sehubungan penangkapan terdakwa dan saksi Elvis oleh petugas kepolisian karena memiliki narkoba jenis shabu ;
- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 sekira jam 20.30 wib di depan rumah bidan desa setia baru Kabupaten pasaman barat ;
- Bahwa pada saat terdakwa dan saksi Elvis ditangkap petugas kepolisian saksi sedang berada di rumah di jorong setia baru nagari parit kec.koto balingka kab.pasaman barat bersama dengan keluarga, tiba-tiba saksi mendengar suara letusan sebanyak 2 kali dan saksi keluar rumah dan sudah banyak warga yang melihat dan saksi mendengar ada penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Elvis karena memiliki narkoba jenis sabu ;lalu saksi ketempat tersebut dan melihat kedua terdakwa sudah ditangkap polisi beserta barang bukti sabu 2 (dua) paket sabu dalam plastic klem bening kertas tisu warna putih , dan 3 (tiga) unit handphone ;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa dan saksi Elvis barang bukti tersebut adalah kepunyaan mereka ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 sekira jam 20.30 wib di depan rumah bidan desa setia baru jalan lintas Kenagarian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parit kab.pasaman barat terdakwa ditangkap bersama dengan saksi Elvis oleh petugas kepolisian karena memiliki narkoba jenis sabu ;

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sedang yang dibungkus dengan plastic klem bening yang dibalut dengan kertas tisu warna putih beserta sim cardnya , dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih GT-E1272, 1 (satu) unit handphone merek GOSCO warna hitam beserta sim cardnya dan sabu itu adalah milik terdakwa sendiri ;
- Bahwa narkoba jenis sabu itu adalah terdakwa peroleh dari orang bernama Jobat melalui via telepon dengan cara membelinya , dan terdakwa hanya 3 kali berhubungan dengan Jobat untuk membeli narkoba tersebut;
- Bahwa pertama sekali terdakwa beli paket Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) yang kedua paket Rp. 200.000.-(dua ratus ribu rupiah) dan yang ketiga paket Rp. 11.000.000.-(sebelas juta rupiah) yang akan terdakwa serahkan kepada saksi Elvis dan akan dijual kepada Ican seharga Rp. 12.000.000.-(dua belas juta rupiah) , dan dari hasil penjualan itu terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 1.000.000.-(satu juta rupiah) dan terdakwa akan membagi kepada saksi Elvis masing-masing mendapatkan sebesar Rp. 500.000.-(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli sabu tersebut adalah uang terdakwa sendiri , dan sabu itu akan terdakwa bayar kepada Jobat apabila narkoba jenis sabu sudah terjual seluruhnya kepada Ican ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin memiliki sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah pula mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang Terendam Nomor : 061/II/10411/2016 tanggal 25 Pebruari 2016 dengan hasil bahwa berat bersih barang bukti shabu-shabu yang dikirimkan oleh pihak Polda Sumbar yaitu berupa 2 (dua) paket yang dibungkus plastik klem warna bening diduga narkoba jenis shabu-shabu adalah 7,84 gr (tujuh koma delapan puluh empat gram).

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2016/PN.PSB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Laporan Pengujian Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 2685/NNF/2016 tanggal 7 Maret 2016 telah dilakukan pengujian barang bukti 1 (satu) plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat Netto 7,84 gram yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu milik Terdakwa HAMZIL HUDHA dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diuji tersebut adalah benar mengandung mentamfetamin : positif (+) (termasuk Narkotika Golongan I).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 2 (dua) paket sedang butiran-butiran bening diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klem bening yang dibalut dengan kertas tisu warna putih;

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih GT-E1272 beserta SIM card-nya;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia model 1800 warna hitam beserta SIM card-nya;
- 1 (satu) unit handphone merek GOSCO warna hitam beserta SIM card-nya, dan barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan prosedur yang sah dan akan turut dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 sekira jam 20.30 wib di depan rumah bidan desa setia baru jalan lintas Kenagarian Parit kab.pasaman barat terdakwa ditangkap bersama dengan saksi Elvis oleh petugas kepolisian karena memiliki narkotika jenis sabu ;
- Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sedang yang dibungkus dengan plastic klem bening yang dibalut dengan kertas tisu warna putih beserta sim cardnya , dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih GT-E1272, 1 (satu) unit handphone merek GOSCO warna hitam beserta sim cardnya dan sabu itu adalah milik terdakwa sendiri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar narkoba jenis sabu itu adalah terdakwa peroleh dari orang bernama Jobat melalui via telepon dengan cara membelinya , dan terdakwa hanya 3 kali berhubungan dengan Jobat untuk membeli narkoba tersebut;
- Bahwa pertama sekali terdakwa beli paket Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) yang kedua paket Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dan yang ketiga paket Rp. 11.000.000.- (sebelas juta rupiah) yang akan terdakwa serahkan kepada saksi Elvis dan akan dijual kepada Ican seharga Rp. 12.000.000.- (dua belas juta rupiah) , dan dari hasil penjualan itu terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) dan terdakwa akan membagi kepada saksi Elvis masing-masing mendapatkan sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli sabu tersebut adalah uang terdakwa sendiri , dan sabu itu akan terdakwa bayar kepada Jobat apabila narkoba jenis sabu sudah terjual seluruhnya kepada Ican ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin memiliki sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat isi putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan dipersidangan, sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termaktub didalamnya dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2016/PN.PSB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah seseorang atau beberapa orang tertentu sebagai subyek hukum yang melakukan serangkaian perbuatan tertentu, perbuatan mana dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, Terdakwa Hamzil Huda Pgl Hamzil adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, dimana identitas terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan Surat Dakwaan, yang ternyata cocok serta benar dan telah dibenarkan pula oleh terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim tidak terdapat adanya error in persona pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepada terdakwa, mengenai hal tersebut haruslah dibuktikan terlebih dahulu unsur-unsur yang berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa unsur setiap orang dari dakwaan Penuntut Umum telah menunjuk kepada Terdakwa Hamzil Huda Pgl Hamzil, oleh karena itu unsur setiap orang dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli,



menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah dimana terdakwa tidak memiliki hak atau wewenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yangmana hal tersebut hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*vide pasal 41 UU Nomor 35 Tahun 2009*) dan perbuatan terdakwa tersebut telah melawan ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dimana terdakwa bukanlah orang pedagang besar farmasi ataupun lembaga ilmu pengetahuan yang memiliki hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. sehingga perbuatan tersebut dapatlah dikategorikan sebagai tanpa hak dan perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan hukum atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 sekitar jam 20.30 wib di depan rumah bidan desa Setia Baru Jalan Lintas Kenagarian Parit Kec.Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat saksi Martadius melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan temannya bernama Elvis karena menjual narkotika dan jenis shabu ;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Senin sekitar jam 10.30 wib saksi mendapat informasi bahwa ada laki-laki di daerah kabupaten Pasaman Barat yang bernama Elvis menjual narkotika jenis shabu , lalu mendengar hal tersebut saksi beserta anggota tim melakukan penyelidikan dengan cara under cover bay yaitu menghubungi saksi Elvis Muhammad pgl Elvis menggunakan telepon dan memesan narkotika jenis shabu , namun shabu tersebut tidak ada dan Elvis berjanji akan menghubungi kembali apabila shabu sudah ada , dan kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 sekira jam 10.00 wib saksi kembali menghubungi Elvis dan menanyakan apakah shabu sudah ada dan Elvis

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2016/PN.PSB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab shabunya sudah ada sebanyak 2 (dua) uncang mendengar hal tersebut saksi dan tim langsung bergerak ke kabupaten pasaman barat ;

Menimbang, bahwa sesampainya dilokasi dekat rumah saksi Elvis di Jorong Pasar Baru saksi menyuruh salah satu anggota tim bernama saksi Dirga Prima Putra untuk pergi ke depan rumah Elvis dan menghubunginya dan menanyakan shabu tersebut , dan tidak berapa lama saksi Dirga mendekati saksi dan mengatakan bahwa saksi Elvis meminta uangnya terlebih dahulu kalau tidak ada uang perjanjian dibatalkan ;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar jam 19.00 wib saksi menghubungi kembali saksi Elvis , dan saksi Elvis bersedia memberikan shabu tersebut dengan syarat apabila uangnya diperlihatkan , lalu kemudian saksi Elvis saksi arahkan ke depan rumah bidan desa setia baru untuk melihat uangnya , lalu saksi bersama tim melakukan pengintaian , dan tidak berapa lama saksi Elvis dan temannya turun dari mobil angkutan dan kemudian menghampiri saksi Dirga dan menanyakan uangnya lalu saksi Dirga memperlihatkan uangnya dan kemudian saksi Elvis menelepon seseorang untuk mengantar uang jenis shabu tersebut, dan kemudian datang seorang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor memberikan sesuatu kepada saksi Elvis kemudian laki-laki tersebut pergi, dan kemudian saksi Elvis memberikan sesuatu kepada saksi Dirga dan saksi Elvis meminta uangnya namun saksi Dirga tidak mau memberikannya lalu saksi Elvis dan Terdakwa Hamzil Huda marah dan berusaha merebut kembali shabu tersebut namun tidak berhasil dan shabu tersebut jatuh dipinggir jalan dan saksi mendengar suara tembakan dan saksi langsung berlari mengejar kedua terdakwa yaitu Hamzil Huda dan Elvis , dan keduanya berhasil ditangkap ;

Menimbang, bahwa setelah ditangkap kedua terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih beserta sim cardnya dikantong celana pendek terdakwa Hamzil Huda dan dikantong celana saksi Elvis ditemukan 1 (satu) unit handphone merek nokia warna hitam beserta sim cardnya ;

Menimbang, bahwa saksi menanyakan siapa pemilik 2 (dua) paket sedang yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lem warna bening yang dibalut dengan kertas tisu warna putih , dan terdakwa Hamzil Huda menjawab narkoba jenis shabu itu adalah milik bernama Jobat dan menurut keterangan terdakwa Hamzil Huda narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya yang dipesan melalui via telepon yang bernama Jobat dan saksi Elvis memesan shabu dari Jobat seharga Rp. 10.000.000.-(sepuluh juta rupiah) dan terdakwa tidak ada izin menjual, memiliki , menguasai shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, dimana saksi Elvis telah diberi sabu oleh terdakwa sebanyak 2 (dua) paket sedang untuk dijual kepada saksi Dirga Prima Putra untuk memperoleh uang sebesar Rp. 12.000.000.-(dua belas juta rupiah) dan keuntungan hasil penjualan sabu tersebut akan dibagi dua dimana terdakwa akan memperoleh bagian Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah) dan saksi Elvis memperoleh bagian sebesar Rp. 500.000.-(lima ratus ribu rupiah);

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terdakwa dan saksi Elvis telah bersepakat untuk melakukan penjualan narkoba jenis sabu dan mereka mengetahui kalau shabu tersebut adalah barang yang dilarang oleh Undang Undang, selain itu terdakwa dan saksi Elvis tidak memiliki hak untuk menguasai shabu tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur ke 2 tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim antara terdakwa dan saksi Elvis terdapat permufakat jahat untuk menguasai shabu tersebut, dengan demikian unsur ke 3 telah terpenuhi;

----- Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur ke 3 tersebut diatas maka seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) dalam dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi pula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menentukan bahwa selain pidana Penjara kepada terdakwa juga dikenakan Pidana denda, maka dalam perkara ini kepada terdakwa dikenakan pula pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: -2 (dua) paket sedang butiran-butiran bening diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klem bening yang dibalut dengan kertas tisu warna putih oleh karena barang bukti tersebut adalah barang bukti yang yang dilarang oleh undang-undang dan dapat merusak generasi penerus maka sudah sepantasnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, dan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih GT-E1272 beserta SIM card-nya;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia model 1800 warna hitam beserta SIM card-nya;
- 1 (satu) unit handphone merek GOSCO warna hitam beserta SIM card-nya.

, oleh karena barang bukti tersebut alat yang dipergunakan terdakwa untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka sudah sepatasnya barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yaitu anak dan isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2016/PN.PSB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa HAMZIL HUDA Pgl HAMZIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak melakukan permufakatan jahat menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun serta denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
-2 (dua) paket sedang butiran-butiran bening diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klem bening yang dibalut dengan kertas tisu warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih GT-E1272 beserta SIM card-nya;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia model 1800 warna hitam beserta SIM card-nya;
- 1 (satu) unit handphone merek GOSCO warna hitam beserta SIM card-nya.

Dirampas untuk negara

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat, pada hari **Selasa**, tanggal **26 Juli 2016** oleh **SYAHRU RIZAL, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **RAMLAH MUTIAH,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.. dan **MIRRANTHI MAHARANI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **TUMIAR NABABAN** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat serta dihadiri oleh **AKIRRUDIN, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa serta didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

RAMLAH MUTIAH, S.H.,

SYAHRU RIZAL., S.H., M.H.

MIRRANTHI MAHARANI, S.H.,

Panitera Pengganti,

TUMIAR NABABAN

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2016/PN.PSB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)